

Depok, 14 Oktober 2022

Nomor : 5791.29/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013
No. Izin IUI : 503/00/BPMP/II/2015, tanggal 11 Februari 2015
Alamat : Jl. Raya Subang – Pagaden Km.10 No.28 Kp. Nagrojaya RT.01 RW.01, Ds. Sukamulya,
Pagaden, Subang Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 September 2022
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Adhitya Tisna

VP Op 2 SBU Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
Nomor : 5791.29/EXT-MUTU/X/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
- b. Alamat : Jl. Raya Subang – Pagaden Km.10 No.28 Kp. Nagrojaya RT.01 RW.01, Ds. Sukamulya, Pagaden, Subang Jawa Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013
- d. No. Izin IUI : 503/00/BPMP/II/2015, tanggal 11 Februari 2015
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 3.000 M³; IUI : Furniture = 900 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 23 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-146
- i. Tanggal Terbit : 27 November 2022
- j. Tanggal Berakhir : 26 November 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Oktober 2022



Adhitya Tisna
VP Op 2 SBU Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 245.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0428.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 antara PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-146, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 November 2022 sampai dengan 26 November 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	- Hafizah Tarigan (LA Witness) - Bambang Gunardjito (Witnessed)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Taufik Margani - Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	245.3/SKEP-MUTU/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Kayu gergajian : 3000 m3/tahun Furniture : 900 m3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrojaya RT 01 RW 01, Ds. Sukamulya, Pagaden, Subang Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	- Komisaris : Ny Eni Tjia, SE - Direktur Utama : Tn. Ir Petrus Darwis - Direktur : Tn. Andreas

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia 21/09/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/09/2022 s/d 23/09/2022	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia 23/09/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Puriartha Artistika Jati Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Oktober 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Puriartha Artistika Jati Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	NIB PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia mencatat KBLI 31001-Industri Furniture dari kayu yang menjadi dasar legalitas izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		perdagangan produk furniture dari kayu. Jenis produk yang diperdagangkan adalah furniture dari kayu hasil produksi sendiri.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki NIB yang menunjukkan kesesuaian untuk Nama Pelaku Usaha dan Alamat Perusahaan, dan KBLI Industri yang menjadi lingkup kegiatan usaha industri. Catatan: Memperhatikan bukti perijinan usaha industri dan data NIB sebelumnya, perlu dilakukan tinjauan ulang/revisi mengenai KBLI Industri Penggergajian dan Status API-P yang belum tercatat
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Perusahaan telah membuat surat pernyataan bahwa PT Puriartha akan segera mengajukan SPPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Subang Selambat-Lambatnya sampai dengan bulan Desember 2022
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Selama periode audit PT Puriartha melakukan pelaporan RPBBI secara manual dan belum dapat menunjukkan bukti pelaporan secara online dikarenakan perusahaan kesulitan akses system RPBBI, tidak ada penerimaan kayu bulat, dan kondisi mesin yang tidak dapat dioperasikan, hal ini juga sudah menjadi observasi di audit sebelumnya. Sesuai dengan PERMENLHK No 8 tahun 2021 Pemegang IUIPHHK dengan kapasitas diatas lebih dari pada 2000 M3/tahun wajib menyampaikan RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		secara Online
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P)
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO, Surat Jalan, dokumen Angkutan
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2021 s/d Agustus 2022 perusahaan tidak ada melakukan pembelian bahan baku kayu bulat
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKO, Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu dan dokumen. Jumlah Batang/Keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama dan perusahaan sebagai pemegang IUIPHHK PT Puriartha Artistika Jati Indonesia belum memiliki GANIS PHPL namun Perusahaan telah mengirimkan bukti Permohonan bukti Pencabutan IUIPHHK tanggal 19 Oktober 2022 kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran /	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian dan tidak Menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki SLK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Non-Eksportir UD Jati Mas
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Non-Eksportir UD Jati Mas
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Non-Eksportir UD Jati Mas
Verifier d. BUKTI Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Non-Eksportir UD Jati Mas
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode audit, perusahaan hanya menggunakan kayu dari jenis Jati dan Mindi, jenis kayu tsb tidak termasuk kedalam dokumen CITES
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Non-Eksportir UD Jati Mas
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Non-Eksportir UD Jati Mas namun perusahaan dapat menyediakan prosedur pelaksanaan Uji Tuntas yang telah sesuai dengan peraturan Direktur Jendral PHPL No P3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Non-Eksportir UD Jati Mas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
impor bahan baku		
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Non-Eksportir UD Jati Mas
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan di Laporan Mutasi Kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-ouput dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk Furniture yang dihasilkan oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah sesuai dengan izin Usaha perimer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI yang diterbitkan melalui OSS dan produk yang dihasilkan tidak melebihi dengan kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutase kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Furniture diolah di tempat sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Furniture diolah di tempat sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Furniture diolah di tempat sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Furniture diolah di tempat sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Furniture diolah di tempat sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan penjualan lokal produk furniture berbahan baku kayu yang telah dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan invoice dan Surat Jalan
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Inv/PL, dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan perubahan/ pembetulan dokumen ekspor (Notul PEB).
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan produk Furniture yang tidak dikenakan Bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia melakukan kegiatan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk berupa Furniture dari jenis kayu Jati, yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Puriartha Artistika Jati Indonesiamemperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		